



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.B/2018/PN TIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MULUK alias ADENG Bin HANAPI**;
2. Tempat lahir : Kepala Pulau (Kabupaten Kuantan Singingi);
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 3 bulan/12 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir  
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.B/2018/PN TIK tanggal 09 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MULUK alias ADENG Bin HANAPI bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Disertai Pencurian dan Turut Serta Melakukan Melakukan Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair, yaitu melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana "SEUMUR HIDUP" terhadap terdakwa ABDUL MULUK alias ADENG Bin HANAPI, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk NIKKO;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN";

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

"DIRAMPAS UNTUK NEGARA";

- 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos merk MOC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat kombinasi kuning merk POROS;
- 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI;
- 1 (satu) helai celana dalam.

"DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVRION, S.Sos alias OYONG Bin (Alm.) AZWAR";

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

“DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA SAKSI ASDEDI alias SIDE Bin SOFYAN”;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PERTAMA**

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu terdakwa ABDUL MULUK bertemu dengan saksi ERSUWANDI di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu saksi ERSUWANDI meminta terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tik



menjumpai saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan RIZKI RAMADHAN (korban) datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Saat itu saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka terdakwa ABDUL MULUK tidak jadi menjumpai saksi ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi



sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut. Setelah korban menyetujui permintaan terdakwa ABDUL MULUK, kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk membacok korban apabila melakukan perlawanan, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa ABDUL MULUK dengan saksi ERSUWANDI sebelumnya, serta terdakwa ABDUL MULUK juga membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai baju ganti apabila baju yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu kotor, lalu pisau dan baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam tas sandang miliknya dan dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor korban, dengan posisi korban yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ABDUL MULUK yang dibonceng oleh korban.

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan korban tiba di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian terdakwa ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di dekat sepeda motornya diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK memanggil korban untuk datang ke tempat ia berada. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil terdakwa ABDUL MULUK memegang saku celana korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar korban dan mengambil sebilah pisau yang telah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa membacok korban dengan menggunakan pisau hingga mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa ABDUL MULUK mengetahui dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari jika bacokan pisau yang diarahkan ke leher korban dapat mengakibatkan kematian bagi korban. Setelah korban dibacok oleh terdakwa lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK kembali membacok korban dengan menggunakan pisau ke bagian leher korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah melihat korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor milik korban dari dalam saku celana yang korban gunakan saat itu. Setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menyeret tubuh korban ke sungai, lalu terdakwa ABDUL MULUK melepas baju yang ia gunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah terdakwa ABDUL MULUK persiapkan sebelumnya, dengan tujuan menghilangkan jejak. Baju yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan pada saat itu beserta 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan untuk membacok korban dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai. Setelah itu, terdakwa ABDUL MULUK pergi menjumpai saksi ERSUWANDI menggunakan sepeda motor milik korban, dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor milik korban bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI mengakibatkan kematian bagi korban RIZKI RAMADHAN, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. DARMON DANTES, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan Baserah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan Penyidik berusia 13 tahun, ditemukan luka robek dengan pinggir rata sebanyak delapan robekan akibat ruda paksa dengan benda tajam yang diduga menjadi penyebab kematiannya, dengan mekanisme terjadinya pendarahan hebat dan syok hipovolemik".*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tik



## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu terdakwa ABDUL MULUK bertemu dengan saksi ERSUWANDI di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu saksi ERSUWANDI meminta terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa menjumpai saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor TRACKER untuk diambil tersebut. Pada saat itu saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan RIZKI RAMADHAN (korban) datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Saat itu saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh



mereka untuk diambil dan lalu dijual. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka terdakwa ABDUL MULUK tidak jadi menjumpai saksi ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut. Setelah korban menyetujui permintaan terdakwa ABDUL MULUK, kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk membacok korban apabila melakukan perlawanan, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa ABDUL MULUK dengan saksi ERSUWANDI sebelumnya, serta terdakwa ABDUL MULUK juga membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai baju ganti apabila baju yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu kotor, lalu pisau dan baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam tas sandang miliknya dan dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan korban berangkat menggunakan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dengan posisi korban yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ABDUL MULUK yang dibonceng oleh korban.

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan korban tiba di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian terdakwa ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di dekat sepeda motornya diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK memanggil korban untuk datang ke tempat terdakwa ABDUL MULUK berada. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil terdakwa ABDUL MULUK memegang saku celana korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar korban dan mengambil sebilah pisau yang telah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa membacok korban dengan menggunakan pisau hingga mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah korban dibacok oleh terdakwa lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK kembali membacok korban dengan menggunakan pisau ke bagian leher korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah melihat korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor milik korban dari dalam saku celana yang korban gunakan saat itu. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK menyeret tubuh korban ke sungai, lalu terdakwa ABDUL MULUK melepas baju yang ia gunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah terdakwa ABDUL MULUK persiapkan sebelumnya, dengan tujuan ingin menghilangkan jejak. Kemudian baju yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan pada saat itu

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan untuk membacok korban dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai. Setelah itu, terdakwa ABDUL MULUK pergi menjumpai saksi ERSUWANDI menggunakan sepeda motor milik korban, dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor milik korban bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI mengakibatkan kematian bagi korban RIZKI RAMADHAN, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. DARMON DANTES, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan Baserah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan Penyidik berusia 13 tahun, ditemukan luka robek dengan pinggir rata sebanyak delapan robekan akibat ruda paksa dengan benda tajam yang diduga menjadi penyebab kematiannya, dengan mekanisme terjadinya pendarahan hebat dan syok hipovolemik".*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Ayat (3) KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu terdakwa ABDUL MULUK bertemu dengan saksi ERSUWANDI di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu saksi ERSUWANDI meminta terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumpai saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan Anak Korban RIZKI RAMADHAN (*lahir pada tanggal 7 Oktober 2005, sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 tahun, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 756/U/2005/477 tanggal 5 Desember 2005, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. S. SYAHRUDDIN selaku Kepala Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi*) datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Saat itu saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Anak Korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu Anak Korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik Anak Korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa



ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka terdakwa ABDUL MULUK tidak jadi menjumpai saksi ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan Anak Korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut. Setelah Anak Korban menyetujui permintaan terdakwa ABDUL MULUK, kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk membacok Anak Korban apabila melakukan perlawanan, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa ABDUL MULUK dengan saksi ERSUWANDI sebelumnya, serta terdakwa ABDUL MULUK juga membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai baju ganti apabila baju yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu kotor, lalu pisau dan baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam tas sandang miliknya dan dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan Anak Korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban, dengan posisi Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ABDUL MULUK yang dibonceng oleh Anak Korban.

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan Anak Korban tiba di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian terdakwa ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara Anak Korban tetap berada di dekat sepeda motornya diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK memanggil Anak Korban untuk datang ke tempat ia berada. Setelah bertemu dengan Anak Korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor milik Anak Korban dengan nada membentak, sambil terdakwa ABDUL MULUK memegang saku celana Anak Korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor Anak Korban secara paksa. Namun Anak Korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda



motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat Anak Korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar Anak Korban dan mengambil sebilah pisau yang telah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa membacok Anak Korban dengan menggunakan pisau hingga mengenai bagian leher kanan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa ABDUL MULUK mengetahui dan menyadari jika bacokan pisau yang diarahkan ke leher Anak Korban dapat mengakibatkan kematian bagi Anak Korban. Setelah Anak Korban dibacok oleh terdakwa lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi Anak Korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK kembali membacok Anak Korban dengan menggunakan pisau ke bagian leher Anak Korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri Anak Korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah melihat Anak Korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor milik Anak Korban dari dalam saku celana yang Anak Korban gunakan saat itu. Setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menyeret tubuh Anak Korban ke sungai, lalu terdakwa ABDUL MULUK melepas baju yang ia gunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah terdakwa ABDUL MULUK persiapkan sebelumnya, dengan tujuan menghilangkan jejak. Baju yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan pada saat itu beserta 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan untuk membacok Anak Korban dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI mengakibatkan kematian bagi Anak Korban RIZKI RAMADHAN, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. DARMON DANTES, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan Baserah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan Penyidik berusia 13 tahun, ditemukan luka robek dengan pinggir rata sebanyak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan robekan akibat ruda paksa dengan benda tajam yang diduga menjadi penyebab kematiannya, dengan mekanisme terjadinya pendarahan hebat dan syok hipovolemik”.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ABDUL MULUK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik RIZKI RAMADHAN (korban) dengan terlebih dahulu membacok korban hingga mengakibatkan kematian bagi korban pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah saksi ERSUWANDI yang terletak di Desa Kari. Oleh karena saksi ERSUWANDI pada saat itu tidak berada di rumah, kemudian terdakwa ABDUL MULUK menghubungi saksi ERSUWANDI melalui handphone saksi AFRI PRATAMA. Pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK memberitahukan kepada saksi ERSUWANDI jika terdakwa ABDUL MULUK sudah berhasil mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ERSUWANDI bersama-sama dengan terdakwa ABDUL MULUK pergi ke rumah saksi ASDEDI (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di di Desa Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan saksi ERSUWANDI tiba di rumah saksi ASDEDI. Kemudian saksi ERSUWANDI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah untuk dijual kepada ASDEDI. Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya saksi ASDEDI sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan diserahkan kepada saksi ERSUWANDI kemudian hari. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban tersebut kepada saksi ASDEDI, kemudian saksi ERSUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa ABDUL MULUK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NOVRION, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan yang ada pada BAP dalam berkas perkara adalah tanda tangannya, serta Saksi membenarkan seluruh keterangan yang terdapat pada BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari korban RIZKI RAMADHAN;
- Bahwa jika korban masih hidup saat ini berusia lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula kejadian adalah pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB korban pamit dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan alasan ingin pergi fotocopy, pada saat itu korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nomor Polisi milik Saksi yang sehari-hari sering dipergunakan oleh korban;

- Bahwa sampai dengan pukul 19.00 WIB korban belum juga pulang ke rumah, karena merasa ada yang janggal maka Saksi bersama-sama dengan keluarga yang lain, yaitu istri Saksi dan juga Saksi SUPRATMAN yang merupakan paman korban;

- Bahwa pada saat itu kami berpencar mencari korban, mulai dari rumah teman-teman korban, namun hingga pukul 20.00 WIB korban tidak juga kami temukan;

- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB Saksi SUPRATMAN menghubungi Saksi melalui handphone dan mengabarkan jika Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH sekitar pukul 17.30 WIB sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan kerabat lain dan juga masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi tetap berupaya mencari keberadaan korban ke rumah terdakwa ABDUL MULUK, namun kami tidak menjumpai terdakwa ABDUL MULUK di rumahnya pada saat itu;

- Bahwa karena sudah putus asa, kemudian Saksi beserta keluarga pergi ke Kantor Kepolisian Polsek Kuantan Hilir dan melaporkan perihal korban yang tidak juga kunjung pulang;

- Bahwa kemudian Saksi beserta keluarga dan juga Anggota Kepolisian berupaya mencari keberadaan korban, hingga sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Polong II Desa Kepala Pulau ada masyarakat yang melihat terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi AFRI PRATAMA sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi beserta warga dan juga Anggota Kepolisian mengejar terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi AFRI PRATAMA tersebut, hingga akhirnya kami berhasil menangkap mereka di Dusun Polong II Desa Kepala Pulau, lalu membawa mereka ke Polsek Kuantan Hilir;

- Bahwa setelah tiba di Polsek Kuantan Hilir, kemudian Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian menanyakan keberadaan korban kepada terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi AFRI PRATAMA, pada saat itu mereka mengatakan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui keberadaan korban, bahkan mereka mengatakan jika korban ada bersama dengan ERSUWANDI di Taluk Kuantan;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Kuantan Hilir membawa terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari keberadaan korban;
- Bahwa pada saat itu kami dibawa berputar-putar oleh terdakwa ABDUL MULUK dan keterangan terdakwa ABDUL MULUK pada saat itu berubah-ubah;
- Bahwa kemudian kami terus mengikuti apa perkataan dari terdakwa ABDUL MULUK, hingga terdakwa ABDUL MULUK menunjukkan rumah Saksi ASDEDI di Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang ternyata membeli sepeda motor Kawasaki Tracker milik korban yang telah dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi ERSUWANDI;
- Bahwa pada saat itu Saksi ASDEDI membenarkan jika sebelumnya terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan Saksi ERSUWANDI menjual sepeda motor Kawasaki Tracker tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi ASDEDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beserta dengan kerabat serta Anggota Kepolisian terus berupaya mencari keberadaan korban, dengan berpedoman pada keterangan terdakwa ABDUL MULUK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.13 WIB ada warga masyarakat yang memberitahukan kepada kami jika korban sudah ditemukan di Pinggir Sungai Kuantan Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setelah memastikan bahwa jasad yang ditemukan oleh warga masyarakat itu adalah korban, lalu Saksi beserta kerabat membawa korban ke rumah untuk disemayamkan dan kemudian dikebumikan;
- Bahwa sampai dengan saat itu Saksi beserta keluarga belum juga mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan meninggalnya korban, namun setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika terdakwa ABDUL MULUK yang membunuh korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP, 1 (satu) helai baju kaos merk MOC, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat kombinasi kuning merk POROS, 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI dan 1 (satu) helai celana dalam yang

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk



diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pakaian yang digunakan oleh korban ketika terakhir kali meninggalkan rumah;

- Bahwa kondisi terakhir korban pada saat ditemukan sudah tidak bernyawa adalah banyak terdapat luka di leher, yang mana luka tersebut seperti luka bacok yang diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sepeda motor milik Saksi yang terakhir digunakan oleh korban;

- Bahwa atas peristiwa ini Saksi beserta istri dan keluarga merasa sangat sedih, kecewa dan terpukul, harapan Saksi adalah pelaku dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**2. SUPRATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan yang ada pada BAP dalam berkas perkara adalah tanda tangannya, serta Saksi membenarkan seluruh keterangan yang terdapat pada BAP tersebut;

- Bahwa Saksi adalah Paman dari korban RIZKI RAMADHAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.40 WIB Saksi dihubungi oleh IRMAWATI yang merupakan istri dari Saksi NOVRION, memberitahukan jika anaknya (korban) belum pulang dari sore;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi NOVRION, namun sebelum tiba di rumah tersebut Saksi berpapasan dengan Saksi NOVRION, pada saat itu Saksi NOVRION menyuruh Saksi untuk berpencar mencari keberadaan korban, kemudian Saksi mencari keberadaan korban ke arah pasar;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengajak RENO untuk mencari keberadaan korban ke arah teman-teman korban di Desa Kampung Medan, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi terus mencari keberadaan korban, hingga Saksi bertemu dengan Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH alias IWAN di depan fotocopy ATEK;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH tentang keberadaan korban, namun Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH mengatakan jika ia tidak melihat keberadaan korban, namun sekitar pukul 17.30 WIB Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH melihat terdakwa ABDUL MULUK mengendarai sepeda motor Kawasaki Tracker yang biasa dibawa oleh korban;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi memberitahunya kepada Saksi NOVRION;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah orang tua terdakwa ABDUL MULUK yang terletak di Desa Kepala Pulau Dusun Polong II Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, Saksi bertemu dengan orang tua terdakwa ABDUL MULUK dan menanyakan keberadaan terdakwa ABDUL MULUK, namun saat itu orang tuanya mengatakan mereka tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa ABDUL MULUK karena hingga saat itu terdakwa ABDUL MULUK belum juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH menghubungi Saksi dan memberitahukan jika ia melihat sepeda motor korban dibawa oleh orang yang tidak ia kenal ke arah Indragiri Hulu, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi NOVRION;
- Bahwa oleh karena Saksi bersama dengan keluarga tidak juga menemukan keberadaan korban, kemudian sekitar pukul 22.15 Saksi bersama dengan Saksi NOVRION pergi ke Kantor Polsek Kuantan Hilir untuk melaporkan perihal korban yang belum juga ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Saksi NOVRION dan pihak Kepolisian melanjutkan pencarian terhadap korban, dengan cara berpacar;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat mencari keberadaan korban hingga ke Taluk Kuantan;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan masyarakat mencari keberadaan korban di pinggir sungai kuantan di dekat daerah sungai inggir-inggir, setibanya di sana Saksi mendapat kabar jika terdakwa ABDUL MULUK telah ditangkap oleh masyarakat;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat kabar tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke Polsek Kuantan Hilir;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi NOVRION, warga masyarakat dan pihak Kepolisian membawa terdakwa ABDUL MULUK untuk menunjukkan keberadaan korban, pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK mengatakan jika korban sedang bersama dengan Saksi ERSUWANDI;
- Bahwa setelah dibawa berputar-putar karena keterangan terdakwa ABDUL MULUK berbelit-belit, kemudian terdakwa ABDUL MULUK membawa kami ke rumah Saksi ASDEDI yang terletak di daerah Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana menurut keterangan terdakwa ABDUL MULUK, Saksi ASDEDI adalah selaku pembeli sepeda motor Kawasaki Tracker korban;
- Bahwa di rumah tersebut memang ditemukan sepeda motor korban dan Saksi ASDEDI mengakui jika malam sebelumnya Saksi ERSUWANDI bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi ASDEDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan yang lain terus berupaya mencari keberadaan korban, karena hingga saat itu terdakwa ABDUL MULUK tidak juga mau memberitahukan keberadaan korban dan terkesan memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB (keesokan harinya) kami mendapat kabar jika korban sudah di temukan di dekat daerah sungai inggir-inggir dalam keadaan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia). Lalu Saksi bersama dengan yang lainnya pergi ke rumah Saksi NOVRION (rumah duka);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

### 3. APIN MARVIKO PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH, lalu kami bertemu dengan Saksi SUPRATMAN. Pada saat itu Saksi SUPRATMAN menanyakan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kami perihal keberadaan korban, karena pada saat itu kami belum ada bertemu dengan korban maka Saksi SUPRATMAN berpesan agar memberitahukan jika mengetahui keberadaan korban;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH langsung pergi ke Kantor Camat Kuantan Hilir, namun sebelum tiba di Kantor Camat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH mengisi bahan bakar bensin sepeda motornya terlebih dahulu di Pom Bensin Cerenti;

- Bahwa ketika sedang mengisi bensin, Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH melihat sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih yang sehari-hari dipakai oleh korban melintas di jalan raya, namun yang membawa sepeda motor bukan korban;

- Bahwa kami mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang biasa digunakan oleh korban adalah dari ciri sticker yang terdapat di body sepeda motor, terdapat angka dan tulisan naman dari korban, kemudian knalpot sepeda motor tersebut adalah merk RV1 yang suaranya besar, lalu ciri selanjutnya adalah lampu di dekat stang yang menjadi ciri khas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor korban;

- Bahwa kemudian kami mengejar sepeda motor yang dibawa oleh orang yang tidak dikenal tersebut, hingga akhirnya kami berhasil mendahului sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu kami memastikan betul siapa yang membawa sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa setelah memperhatikan ciri-ciri fisiknya kami meyakini jika orang tersebut mirip dengan terdakwa;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker adalah sama dengan yang dikenakan oleh orang yang mengendarai sepeda motor korban pada saat itu;

- Bahwa pada saat kami menyalip sepeda motor tersebut, orang yang mengendarai sepeda motor sempat menggeber gas sepeda motornya kepada kami;

- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMAD ICHWANSYAH langsung menghubungi Saksi SUPRATMAN dan memberitahukan hal tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;



**4. MUHAMAD ICHWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi APIN MARVIKO PUTRA, lalu kami bertemu dengan Saksi SUPRATMAN. Pada saat itu Saksi SUPRATMAN menanyakan kepada kami perihal keberadaan korban, karena pada saat itu kami belum ada bertemu dengan korban maka Saksi SUPRATMAN berpesan agar memberitahukan jika mengetahui keberadaan korban;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi APIN MARVIKO PUTRA langsung pergi ke Kantor Camat Kuantan Hilir, namun sebelum tiba di Kantor Camat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi APIN MARVIKO PUTRA mengisi bahan bakar bensin sepeda motornya terlebih dahulu di Pom Bensin Cerenti;
- Bahwa ketika sedang mengisi bensin, Saksi bersama dengan Saksi APIN MARVIKO PUTRA melihat sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih yang sehari-hari dipakai oleh korban melintas di jalan raya, namun yang membawa sepeda motor bukan korban;
- Bahwa kami mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang biasa digunakan oleh korban adalah dari ciri sticker yang terdapat di body sepeda motor, terdapat angka dan tulisan naman dari korban, kemudian knalpot sepeda motor tersebut adalah merk RV1 yang suaranya besar, lalu ciri selanjutnya adalah lampu di dekat stang yang menjadi ciri khas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian kami mengejar sepeda motor yang dibawa oleh orang yang tidak dikenal tersebut, hingga akhirnya kami berhasil mendahului sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami memastikan betul siapa yang membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan ciri-ciri fisiknya kami meyakini jika orang tersebut mirip dengan terdakwa;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker adalah sama dengan yang dikenakan oleh orang yang mengendarai sepeda motor korban pada saat itu;



- Bahwa pada saat kami menyalip sepeda motor tersebut, orang yang mengendarai sepeda motor sempat menggeber gas sepeda motornya kepada kami;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi SUPRATMAN dan memberitahukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**5. ASDEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ERSUWANDI karena Saksi pernah satu tempat tinggal dengan Saksi ERSUWANDI di Desa Koto Kari, sedangkan dengan terdakwa ABDUL MULUK Saksi baru kenal ketika terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi ERSUWANDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih kepada Saksi;
- Bahwa mereka menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada malam itu mereka datang ke rumah Saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi, saat itu Saksi ada menanyakan asal sepeda motor tersebut dan Saksi ERSUWANDI menjelaskan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dari Trans Lipat Kain;
- Bahwa pada saat itu Saksi ERSUWANDI mengatakan jika terdakwa ABDUL MULUK yang mencuri dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian kami sepakat untuk jual-beli sepeda motor tersebut diharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun baru Saksi serahkan kepada Saksi ERSUWANDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi belum ada uang, lalu Saksi mengatakan akan mencicil sisanya pada sore esok dan sisanya lagi akan Saksi bayarkan kira-kira 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Saksi ERSUWANDI, kemudian Saksi ERSUWANDI minta tolong kepada Saksi mengantarkan terdakwa ABDUL MULUK mencari mobil tujuan ke Baserah;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan terdakwa ABDUL MULUK dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Tracker tersebut,



awalnya Saksi mengantarkan terdakwa ABDUL MULUK ke dekat Poskamling yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, namun karena telah lama menunggu mobil angkutan tidak juga kunjung datang maka Saksi menawarkan kepada terdakwa ABDUL MULUK untuk mengantarkannya ke SPBU Cerenti;

- Bahwa setelah beberapa saat menunggu tidak juga ada mobil angkutan yang lewat, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Baserah, akan tetapi Saksi menolak karena cuaca pada saat itu dingin;

- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta tolong kepada Saksi dan saat itu terdakwa ABDUL MULUK mengatakan akan membelikan bahan bakar bensin sepeda motor tersebut apabila Saksi mau mengantarkannya ke Baserah;

- Bahwa oleh karena iba melihat terdakwa ABDUL MULUK, maka Saksi mengantarkannya namun hanya sampai di Desa Inuman, karena sudah ada rekan terdakwa ABDUL MULUK yang sudah menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor merk Kawasaki Tracker yang dijual oleh Saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK kepada Saksi tersebut adalah hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dan mereka juga mengatakan kepada Saksi jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian, kemudian Saksi juga mengetahui jika harga pasaran untuk jenis sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak benar jika Saksi pernah meminta kepada Saksi ERSUWANDI untuk meminta mencarikan sepeda motor Kawasaki Tracker curian untuk Saksi beli, yang benar adalah Saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK tiba-tiba datang ke rumah Saksi dan menawarkan sepeda motor Kawasaki Tracker tersebut untuk dijual;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**6. ERSUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kira-kira dua atau seminggu sebelum terdakwa ABDUL MULUK membunuh korban sekitar awal September 2018, Saksi ERSUWANDI bertemu dengan terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK jika ada teman Saksi ERSUWANDI ingin membeli sepeda motor Kawasaki KLX atau Tracker curian seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengatakan jika ada orang Baserah yang punya sepeda motor tersebut;

- Bahwa beberapa hari setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menjumpai Saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut. Kemudian Saksi ERSUWANDI juga membuat rencana seolah-olah terdakwa ABDUL MULUK dan korban yang dirampok oleh Saksi ERSUWANDI, lalu Saksi ERSUWANDI akan mengikat terdakwa ABDUL MULUK dan korban dan setelah itu Saksi ERSUWANDI membawa kabur sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa saat itu Saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual;

- Bahwa pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ABDUL MULUK menghubungi Saksi ERSUWANDI dan meminta Saksi ERSUWANDI untuk segera menjemput terdakwa

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MULUK di dekat lapangan bola yang terletak di Kecamatan Pangean;

- Bahwa kemudian Saksi ERSUWANDI segera pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi ERSUWANDI bertemu dengan terdakwa ABDUL MULUK di tempat tersebut, Saksi ERSUWANDI melihat terdakwa ABDUL MULUK sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi ERSUWANDI mengajak terdakwa ABDUL MULUK untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi ASDEDI yang terletak di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah tiba di rumah dan bertemu dengan Saksi ASDEDI, kemudian Saksi ERSUWANDI menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi ASDEDI melihat-lihat sepeda motor tersebut dan Saksi ERSUWANDI ada menjelaskan kepada Saksi ASDEDI jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa Saksi ASDEDI menyepakati untuk membeli sepeda motor tersebut di harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saat itu Saksi ASDEDI hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ERSUWANDI, sisanya akan dilunasi keesokan harinya;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi ERSUWANDI serahkan kepada terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa ketika itu terdakwa ABDUL MULUK ada menceritakan kepada Saksi ERSUWANDI mengenai cara terdakwa ABDUL MULUK mengambil sepeda motor milik korban, yaitu dengan terlebih dahulu membunuh korban, kemudian jasad korban dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai;

- Bahwa saat itu Saksi ERSUWANDI menyarankan kepada terdakwa ABDUL MULUK untuk segera melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi ERSUWANDI pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sedangkan terdakwa

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tik



ABDUL MULUK diantar oleh Saksi ASDEDI untuk mencari mobil yang dapat mengantarkannya pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah tiba di rumahnya, kemudian Saksi ERSUWANDI mempersiapkan segala sesuatunya untuk melarikan diri, karena Saksi ERSUWANDI juga merasa ketakutan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**7. AFRI PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh masyarakat Baserah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Polong Dua dan kemudian diserahkan ke Polsek Kuantan Hilir yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 22.45 WIB Saksi ditelfon oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk menjemputnya di Desa Inuman, setelah sampai di Desa Inuman Saksi melihat terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi ASDEDI sedang duduk di dekat Ruko;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK pergi ke arah Pangean di rumah ITUT bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi hendak mengantarkan terdakwa ABDUL MULUK ke rumahnya, namun sebelum sampai di rumah terdakwa ABDUL MULUK tepatnya di Dekat Mesjid MUNAWARA kami ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Kuantan Hilir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. dr. H. DARMON DANTES, MARS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah membuat dan menanda tangani surat Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh UOTD Kesehatan Baserah dan melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI RAMADHAN atas permintaan dari Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dengan suratnya Nomor : B/17/IX/2018/Reskrim tanggal 26 September 2018;

- Bahwa korban diperiksa dalam keadaan meninggal dunia dan dibaringkan terlentang di ruang tamu beralas kasur tanpa busana, lalu ditutupi kain penutup dengan kondisi kaku hampir seluruh tubuh kecuali bagian tangan sudah bisa digerakkan dengan perabaan dingin seluruh tubuh tanpa ada lebam mayat ditemukan;

- Bahwa pada pemeriksaan kepala ditemukan mata dan mulut tertutup rapat, lidah tidak terjulur dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka dan memar dan tidak ada cairan/air keluar dari mulut ketika badannya dimiringkan;

- Bahwa pada pemeriksaan leher ditemukan banyak luka robek dengan pinggir luka rata dan mengeluarkan bau menyengat dengan rincian sebagai berikut :

Dua luka robek dengan ukuran 7 cm x 2 cm x 3 cm dan 6 cm x 1 cm x 2,5 cm pada leher sebelah kanan.

Dua luka robek di bagian depan leher dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 6 cm dan 12 cm x 2 cm x 6 cm.

Dua luka robek di bagian leher kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 8 cm x 1 cm x 2 cm.

Dua luka robek di leher bagian belakang dengan ukuran 7 cm x 2 cm x 2 cm dan 4 cm x 0,2 cm x 0,1 cm.

Kulit mengelupas dengan ukuran 10 cm x 3 cm di leher bagian belakang.

Bahwa pada pemeriksaan bagian tubuh lain tidak ditemukan kelainan.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.10 WIB di kediaman korban yang terletak di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa jika dilihat dari luka yang diderita oleh korban, berkemungkinan disebabkan dengan menggunakan pisau;

- Bahwa jika melihat dari bentuk luka yang diderita oleh korban, berkemungkinan korban tidak sempat melakukan perlawanan dan tidak ada Ahli melihat tanda-tanda korban melakukan perlawanan;

- Bahwa berkemungkinan korban sudah meninggal dunia lebih dari 24 (dua puluh empat) jam pada saat Ahli melakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum, karena Ahli melihat dari kakunya mayat/jenazah korban;

- Bahwa melihat dari luka yang diderita oleh korban, Ahli tidak dapat memastikan dari arah mana saja serangan benda tajam ke arah korban tersebut, dikarenakan luka yang diderita oleh korban tidak dibagian yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu terdakwa ABDUL MULUK bertemu dengan Saksi ERSUWANDI di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu Saksi ERSUWANDI meminta terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menjumpai Saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu Saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut. Kemudian Saksi ERSUWANDI juga membuat rencana akan mengikat korban bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK, seolah-olah kami adalah korban begal dari Saksi ERSUWANDI dan kemudian Saksi ERSUWANDI membawa sepeda motor korban pergi;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan RIZKI RAMADHAN (korban) datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Saat itu Saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat Saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka terdakwa ABDUL MULUK tidak jadi menjumpai Saksi ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut. Setelah korban menyetujui permintaan terdakwa ABDUL MULUK, kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang berukuran panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk membacok korban apabila melakukan perlawanan, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa ABDUL MULUK dengan Saksi ERSUWANDI sebelumnya, serta terdakwa ABDUL MULUK juga membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK sebagai baju ganti apabila baju yang dikenakan oleh terdakwa ABDUL MULUK pada saat itu kotor, lalu pisau dan baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam tas sandang miliknya dan dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor korban, dengan posisi korban yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ABDUL MULUK yang dibonceng oleh korban;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan korban tiba di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk



terdakwa ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di dekat sepeda motornya diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK memanggil korban untuk datang ke tempat ia berada. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil terdakwa ABDUL MULUK memegang saku celana korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengejar korban dan mengambil sebilah parang yang telah terdakwa ABDUL MULUK bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa ABDUL MULUK membacok korban dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa ABDUL MULUK mengetahui dan menyadari jika bacokan parang yang diarahkan ke leher korban dapat mengakibatkan kematian bagi korban. Setelah korban dibacok oleh terdakwa ABDUL MULUK lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK kembali membacok korban dengan menggunakan parang ke bagian leher korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah melihat korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor milik korban dari dalam saku celana yang korban gunakan saat itu. Setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menyeret tubuh korban ke sungai, lalu terdakwa ABDUL MULUK melepas baju yang ia gunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah terdakwa ABDUL MULUK persiapkan sebelumnya, dengan tujuan menghilangkan jejak. Baju yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan pada saat itu beserta 1 (satu) bilah parang yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan untuk membacok korban



dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai. Setelah itu, terdakwa ABDUL MULUK pergi menjumpai Saksi ERSUWANDI menggunakan sepeda motor milik korban, dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor milik korban bersama-sama dengan Saksi ERSUWANDI;

- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Saksi ERSUWANDI yang terletak di Desa Kari. Oleh karena Saksi ERSUWANDI pada saat itu tidak berada di rumah, kemudian terdakwa ABDUL MULUK menghubungi Saksi ERSUWANDI melalui handphone Saksi AFRI PRATAMA. Pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK memberitahukan kepada Saksi ERSUWANDI jika terdakwa ABDUL MULUK sudah berhasil mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Saksi ERSUWANDI bersama-sama dengan terdakwa ABDUL MULUK pergi ke rumah Saksi ASDEDI (terhadap Saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi ERSUWANDI tiba di rumah Saksi ASDEDI. Kemudian Saksi ERSUWANDI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah untuk dijual kepada ASDEDI. Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya Saksi ASDEDI sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Saksi ERSUWANDI kemudian hari. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban tersebut kepada Saksi ASDEDI, kemudian Saksi ERSUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa ABDUL MULUK;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa ABDUL MULUK gunakan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa ABDUL MULUK pergunakan bersama dengan Saksi AFI PRATAMA di Inuman;
- Bahwa sebelum membunuh korban, tepatnya pada siang harinya, terdakwa ABDUL MULUK juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos merk MOC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat kombinasi kuning merk POROS;
- 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI;
- 1 (satu) helai celana dalam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu terdakwa ABDUL MULUK bertemu dengan Saksi ERSUWANDI di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu Saksi ERSUWANDI meminta terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menjumpai Saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu Saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut. Kemudian Saksi ERSUWANDI juga membuat rencana akan mengikat korban bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK, seolah-olah kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah korban begal dari Saksi ERSUWANDI dan kemudian Saksi ERSUWANDI membawa sepeda motor korban pergi;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan RIZKI RAMADHAN (korban) datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Saat itu Saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat Saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka terdakwa ABDUL MULUK tidak jadi menjumpai Saksi ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut. Setelah korban menyetujui permintaan terdakwa ABDUL MULUK, kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang berukuran panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Kepolisian) yang akan dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk membacok korban apabila melakukan perlawanan, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa ABDUL MULUK dengan Saksi ERSUWANDI sebelumnya, serta terdakwa ABDUL MULUK juga membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK sebagai baju ganti apabila baju yang dikenakan oleh terdakwa ABDUL MULUK pada saat itu kotor, lalu pisau dan baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam tas sandang miliknya dan dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor korban, dengan posisi korban yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ABDUL MULUK yang dibonceng oleh korban;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan korban tiba di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian terdakwa ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di dekat sepeda motornya diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK memanggil korban untuk datang ke tempat ia berada. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil terdakwa ABDUL MULUK memegang saku celana korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengejar korban dan mengambil sebilah parang yang telah terdakwa ABDUL MULUK bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa ABDUL MULUK membacok korban dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa ABDUL MULUK mengetahui dan menyadari jika bacokan parang yang diarahkan ke leher korban dapat mengakibatkan kematian bagi korban. Setelah korban dibacok oleh terdakwa ABDUL MULUK lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa



ABDUL MULUK kembali membacok korban dengan menggunakan parang ke bagian leher korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah melihat korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor milik korban dari dalam saku celana yang korban gunakan saat itu. Setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menyeret tubuh korban ke sungai, lalu terdakwa ABDUL MULUK melepas baju yang ia gunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah terdakwa ABDUL MULUK persiapkan sebelumnya, dengan tujuan menghilangkan jejak. Baju yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan pada saat itu beserta 1 (satu) bilah parang yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan untuk membacok korban dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai. Setelah itu, terdakwa ABDUL MULUK pergi menjumpai Saksi ERSUWANDI menggunakan sepeda motor milik korban, dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor milik korban bersama-sama dengan Saksi ERSUWANDI;

- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Saksi ERSUWANDI yang terletak di Desa Kari. Oleh karena Saksi ERSUWANDI pada saat itu tidak berada di rumah, kemudian terdakwa ABDUL MULUK menghubungi Saksi ERSUWANDI melalui handphone Saksi AFRI PRATAMA. Pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK memberitahukan kepada Saksi ERSUWANDI jika terdakwa ABDUL MULUK sudah berhasil mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Saksi ERSUWANDI bersama-sama dengan terdakwa ABDUL MULUK pergi ke rumah Saksi ASDEDI (terhadap Saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi ERSUWANDI tiba di rumah Saksi ASDEDI. Kemudian Saksi ERSUWANDI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah untuk dijual kepada ASDEDI. Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya Saksi ASDEDI sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Saksi ERSUWANDI kemudian hari. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban tersebut kepada Saksi ASDEDI, kemudian Saksi ERSUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa ABDUL MULUK;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa ABDUL MULUK gunakan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa ABDUL MULUK pergunakan bersama dengan Saksi AFI PRATAMA di Inuman;
- Bahwa sebelum membunuh korban, tepatnya pada siang harinya, terdakwa ABDUL MULUK juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abdul Muluk Alias Adeng Bin Hanapi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan



sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diungkapkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Menurut **PAF Lamintang**, unsur dengan sengaja dalam Pasal 339 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja



melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian merampas nyawa orang lain kalaulah ditapsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum **SR Sianturi** mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, **mencekik**, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Menurut ahli hukum **SR Sianturi**, adanya kematian seseorang dalam penerapan pasal 339 KUHP adalah kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis kejadian tersebut bermula pada awal September 2018, ketika itu terdakwa ABDUL MULUK bertemu dengan Saksi ERSUWANDI di warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu Saksi ERSUWANDI meminta terdakwa ABDUL MULUK untuk mencari dan mengambil sepeda motor jenis tracker untuk dijual, kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menjumpai Saksi ERSUWANDI untuk membahas tentang rencana mencari sepeda motor tracker untuk diambil tersebut. Pada saat itu Saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK, jika ingin mengambil sepeda motor maka harus di tempat yang sunyi dan terdakwa ABDUL MULUK juga harus membawa senjata tajam berupa pisau, karena apabila yang punya sepeda motor tidak terima sepeda



motornya diambil dan melakukan perlawanan, maka terdakwa ABDUL MULUK harus membacoknya dengan menggunakan pisau tersebut. Kemudian Saksi ERSUWANDI juga membuat rencana akan mengikat korban bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK, seolah-olah kami adalah korban begal dari Saksi ERSUWANDI dan kemudian Saksi ERSUWANDI membawa sepeda motor korban pergi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2018 Saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan RIZKI RAMADHAN (korban) datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi untuk meminta karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Saat itu Saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sesuai dengan sepeda motor yang diinginkan oleh mereka untuk diambil dan lalu dijual. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan diambil dan kemudian dijual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan Saksi ERSUWANDI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan tujuan ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi miliknya. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat Saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka terdakwa ABDUL MULUK tidak jadi menjumpai Saksi ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi sungai di Desa Pulau Kumpai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin bertemu dengan temannya di tempat tersebut. Setelah korban menyetujui permintaan terdakwa ABDUL MULUK, kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang berukuran panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk membacok korban apabila melakukan perlawanan, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa ABDUL MULUK dengan Saksi ERSUWANDI sebelumnya, serta terdakwa ABDUL MULUK juga membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk dipergunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK sebagai baju ganti apabila baju yang dikenakan oleh terdakwa ABDUL MULUK pada saat itu kotor, lalu pisau dan baju kaos tersebut dimasukkan ke dalam tas sandang miliknya dan dibawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor korban, dengan posisi korban yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa ABDUL MULUK yang dibonceng oleh korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan korban tiba di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian terdakwa ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi ke semak belukar yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di dekat sepeda motornya diparkirkan. Setelah melihat situasi sepi dan memungkinkan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK memanggil korban untuk datang ke tempat ia berada. Setelah bertemu dengan korban, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor milik korban dengan nada membentak, sambil terdakwa ABDUL MULUK memegang saku celana korban dengan tujuan ingin mengambil kunci sepeda motor korban secara paksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor miliknya dan berupaya untuk melarikan diri dengan cara lari menuju ke pinggir jalan tempat sepeda motor miliknya berada sambil berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengejar korban dan mengambil sebilah parang yang telah terdakwa ABDUL MULUK bawa sebelumnya, kemudian memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



ABDUL MULUK membacok korban dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa ABDUL MULUK mengetahui dan menyadari jika bacokan parang yang diarahkan ke leher korban dapat mengakibatkan kematian bagi korban. Setelah korban dibacok oleh terdakwa ABDUL MULUK lalu korban jatuh ke tanah, akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan, kemudian terdakwa ABDUL MULUK kembali membacok korban dengan menggunakan parang ke bagian leher korban secara berulang kali, dengan rincian ke bagian leher kiri korban sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian kanan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali, leher bagian belakang sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali dan bagian depan sejumlah lebih kurang 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah melihat korban sudah lemas dan tidak bergerak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor milik korban dari dalam saku celana yang korban gunakan saat itu. Setelah itu terdakwa ABDUL MULUK menyeret tubuh korban ke sungai, lalu terdakwa ABDUL MULUK melepas baju yang ia gunakan pada saat itu dan menggantinya dengan baju kaos yang telah terdakwa ABDUL MULUK persiapkan sebelumnya, dengan tujuan menghilangkan jejak. Baju yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan pada saat itu beserta 1 (satu) bilah parang yang terdakwa ABDUL MULUK gunakan untuk membacok korban dibuang oleh terdakwa ABDUL MULUK ke sungai. Setelah itu, terdakwa ABDUL MULUK pergi menjumpai Saksi ERSUWANDI menggunakan sepeda motor milik korban, dengan tujuan untuk menguasai sepeda motor milik korban bersama-sama dengan Saksi ERSUWANDI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Saksi ERSUWANDI yang terletak di Desa Kari. Oleh karena Saksi ERSUWANDI pada saat itu tidak berada di rumah, kemudian terdakwa ABDUL MULUK menghubungi Saksi ERSUWANDI melalui handphone Saksi AFRI PRATAMA. Pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK memberitahukan kepada Saksi ERSUWANDI jika terdakwa ABDUL MULUK sudah berhasil mengambil sepeda motor milik korban. Kemudian Saksi ERSUWANDI bersama-sama dengan terdakwa ABDUL MULUK pergi ke rumah Saksi ASDEDI (terhadap Saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)



yang terletak di Desa Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan Saksi ERSUWANDI tiba di rumah Saksi ASDEDI. Kemudian Saksi ERSUWANDI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah untuk dijual kepada ASDEDI. Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya Saksi ASDEDI sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan syarat membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan diserahkan kepada Saksi ERSUWANDI kemudian hari. Setelah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban tersebut kepada Saksi ASDEDI, kemudian Saksi ERSUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa ABDUL MULUK;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa ABDUL MULUK gunakan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa ABDUL MULUK pergunakan bersama dengan Saksi AFI PRATAMA di Inuman dan tepatnya pada siang harinya, terdakwa ABDUL MULUK juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya untuk mempermudah terlaksananya perbuatannya yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) bilah parang berukuran panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang kemudian parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyerang korban Rizki Ramadhan dan saat Terdakwa menyerang korban Rizki Ramadhan tersebut Terdakwa langsung mengarahkan parangnya tersebut ke arah vital yaitu leher korban Rizki Ramadhan, sebagaimana Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. DARMON DANTES, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan



Puskesmas Kecamatan Baserah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut “Ditemukan luka robek dengan pinggir rata sebanyak delapan robekan akibat ruda paksa dengan benda tajam yang diduga menjadi penyebab kematiannya, dengan mekanisme terjadinya pendarahan hebat dan syok hipovolemik”, dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan bentuk dari *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim diatas unsur “**Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan segala pertimbangan hukum Penuntut Umum, karena sesuai segala argumentasi juridisnya yang didasarkan pada pendapat SR. SIATURI, S.H. untuk dapat dikenakan pasal ini haruslah dapat dibuktikan bahwa pembunuhan tersebut diikuti suatu delik dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindakan itu, pembunuhan tersebut harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana. Pembunuhan yang disertai suatu delik dan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan itu, pembunuhan harus dilakukan agar pelaku tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang dilaksanakannya. Pembunuhan yang didahului oleh suatu delik dan dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, harus ada hubungan yang pasti dan segera antara dan pencurian dengan pembunuhan tersebut, misalnya membunuh orang



yang mengejar pelaku saat membawa hasil kejahatan, agar terhindar dari pemidanaan atau hasil kejahatan tetap pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud agar dapat mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dikarenakan adanya perlawanan dari korban Rizki Ramadhan, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim diatas unsur **"Yang diikuti oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu telah direncanakan bersama dengan saksi Ersuwandi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Ersuwandi lah yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dan Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan saksi Ersuwandi kepada saksi Asdedi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi Asdedi sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Ersuwandi, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primer dan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan



harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan saksi Ersuwandi kepada saksi Asdedi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi Asdedi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Ersuwandi, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menjual sesuatu barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* adalah untuk adanya kesengajaan, cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan *“diketahui”* menurut unsur pasal ini;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu)



unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil secara paksa dengan terlebih dahulu membunuh korban Rizki Ramadhan sebagai pemilik motor sehingga sepeda motor tersebut berada di penguasaan Terdakwa dan saksi Ersuwandi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang diketahui diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu telah direncanakan bersama dengan saksi Ersuwandi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Ersuwandi lah yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor Polisi milik korban Rizki Ramadhan dan Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan saksi Ersuwandi kepada saksi Asdedi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi Asdedi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Ersuwandi, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk NIKKO;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos merk MOC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat kombinasi kuning merk POROS;
- 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI;
- 1 (satu) helai celana dalam;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari korban Rizki Ramadhan, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rizki Ramadhan melalui paman korban yaitu **saksi Novrion, S.Sos alias Oyong Bin (Alm.) Azwar;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi **Asdedi Alias Side Bin Sofyan**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi **Asdedi Alias Side Bin Sofyan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis, dan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ersuwandi, dan peran Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga hilangnya nyawa korban Rizki Ramadhan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhim pidana maksimal maka terhadap biaya perkara haruslah dibebani kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MULUK alias ADENG Bin HANAPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DISERTAI DENGAN PENCURIAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN**

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tk



**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan Kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergaris-garis;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk NIKKO;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP;
- 1 (satu) helai baju kaos merk MOC;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat kombinasi kuning merk POROS;
- 1 (satu) helai singlet warna putih merk DMI;
- 1 (satu) helai celana dalam;

**Dikembalikan kepada saksi Novrion, S.Sos alias Oyong Bin (Alm.) Azwar;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan nomor mesin LX150CEPG8177 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Asdedi Alias Side Bin Sofyan;**

5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN, DM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, S.H.**,  
Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYUFWAN, DM, S.H., M.H.**